

**KEDUDUKAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt).**

SKRIPSI

Oleh :

Ucok Rafly Siregar

201510115185



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PERKAWINAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor
255/Pdt.P/2016/PN.Skt).

Nama Mahasiswa : Ucok Rafly Siregar

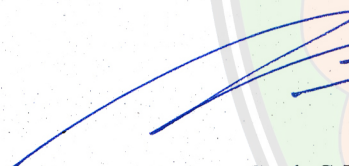
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115185

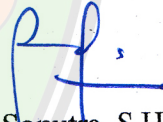
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sari, S.H, M.H
NIP. 10803030


Rahmat Saputra, S.H, M.H
NIP. 11606049

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Perkawinan Anak Dalam Perspektif
Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Nomor
255/Pdt.P/2016/PN/ Skt)

Nama : Ucok Rafly Siregar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115185

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 31 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Yulianto Syahyu, SH, MH
NIP 11606053

Penguji I : Ahmad Baihaki, S.H.I, MH
NIP 11108023

Penguji II : Andang Sari, SH, MH
NIP 10803030

MENGETAHUI

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.H.I, M.Ag
NIP 011507040

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
NIP 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Kedudukan Perkawinan Anak Dalam Perspektif hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya sudah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

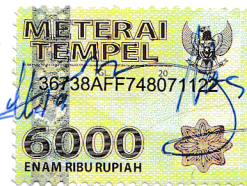
Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam Karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikan melalui internet selama publikasi tersebut melalui Portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 31 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ucok Rafly Siregar

201510115185

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucok Rafly Siregar

NPM : 201510115185

Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : HUKUM

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya berjudul :

KEDUDUKAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt).

Beserta peningkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalimmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta data sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Bekasi

Pada tanggal : 31 Juli 2019

Yang Pernyataan



Ucok Rafly Siregar

NPM 201510115185

ABSTRAK

Ucok Rafly Siregar, 201510115185 ***Kedudukan Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt)***. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2019. 91 halaman.

Terjadinya perkawinan dibawah umur membawa dampak yang tidak baik bagi mereka yang melakukannya antara lain : bagi suami-istri, dampak terhadap anak-anak, dampak terhadap masing-masing keluarga.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya : faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor kehamilan. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan perkawinan dibawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan serta tanggung jawab yang besar baik secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang cukup matang dan sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau suami istri telah matang jiwa raganya secara fisik maupun psikis dan harus siap jasmani dan rohani. Agar orangtua lebih mengawasi, memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak agar lebih baik lagi.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur

ABSTRACT

Ucok Rafly Siregar, 201510115185 *The Position Of Child Marriage In The Perspective Law In Indonesia (Case Study of Court Assignment No. 255/Pdt.P/2016/PNSkt)*. Legal science courses. Faculty of Law. University of Bhayangkara Jakarta Raya . 2019. 91 page.

The occurrence of underage marriages brings an unkind impact to those who do so, among others: for the husband and wife, the impact on children, the impact on each family.

The results showed that the causes of underage marriages are influenced by a variety of factors that encourage underage marriages including: economic factors, self-willingness factors, educational factors, parental factors, Pregnancy factor. The implementation of the marriage under the age of law No. 1 year 1974. Although the age limitation of marriage has been stipulated in law article 7 paragraph (1) of law No. 1 of 1974 i.e. marriage is only permitted if the man has already reached 19 years and the woman's party has reached 16 years. But in practice there are still many underage marriages, when a successful marriage requires maturity and a large responsibility both physically and mentally to be able to realize the ideal hope in the life of Married Stairs.

The purpose of this research is that the society that will be in the marriage should be done in a fairly mature age and as determined by the law of marriage is 19 years for men and 16 years for women. Or a husband and wife have mature physical or psychic souls and must be prepared physically and spiritually. In order for parents to be more watched, provide adequate education for the future of the child to be better.

Keywords: marriage, underage marriage

MOTTO PENULIS
TANPA ARAH DAN TUJUAN
TIDAK ADA GUNANYA KAU HIDUP DIDUNIA INI

KUTIPAN FAVORIT

**HAKIKAT HIDUP BUKANLAH APA YANG KITA KETAHUI, BUKAN BUKU-
BUKU YANG KITA BACA ATAU KALIMAT-KALIMAT YANG KITA
PIDATOKAN, MELAINKAN APA YANG KITA KERJAKAN, APA YANG PALING
MENGAJAR DI HATI, JIWA DAN INTI KEHIDUPAN KITA**

(EMHA NUN NADJIB)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Junjungan Nabi Muhammad S.A.W. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *“Kedudukan Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, SH., MSi. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Andang Sari, SH., MH. selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Saputra., SH., MH. selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Orang Tua Penulis, yang selalu memberikan perhatian, dukungan materiil maupun formil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Calon Pendamping Hidup Penulis, Ariani Puri Suwandira yang senantiasa menjadi inspirasi bagi penulis dan selalu memberikan support agar terselesaikannya penelitian ini.
8. Teman seperjuangan saya mahasiswa Univ.Mitra Karya Tara Anggoman, yang selalu membantu saya dalam mementori terkait penelitian ini agar terselesaikan.
9. Serta, untuk teman-teman seperjuangan di FH ubhara Jaya angkatan 2015 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun setelahnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wasalamu 'alaikum Wr, wb.

Bekasi, 31 Juli 2019

UCOK RAFLY SIREGAR

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Spesifikasi Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.4.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	11
1.4.6 Analisis Bahan Hukum	11
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	12
1.5.1 Kerangka Teoritis	12
1.5.2 Kerangka Konseptual	14

1.5.3 Kerangka Pemikiran	17
1.1 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan	19
2.1.2 Perkawinan Menurut Hukum Positif	22
2.1.3 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Positif	26
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur	30
2.2.1 Pengertian Anak Di bawah Umur	30
2.2.2 Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur	30
2.2.3 Faktor-faktor yang sering mendorong perkawinan di bawah umur	
2.3 Kedudukan Perkawinan Di Bawah Umur	40
2.3.1 Pengertian Kedudukan	40
2.3.2 Kedudukan Perkawinan Anak Di Bawah Umur	41
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Temuan Hasil Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur	45
3.1.1 Kasus Posisi Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2016/PNSkt	45
3.2 Pertimbangan Dispensasi Terhadap Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2016	
/PNSkt	56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Kedudukan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum	
Positif Indonesia	62
4.1.1 Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur	65
4.1.2 Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan ...	66
4.1.3 Tentang Duduk Perkaranya	70
4.1 4.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan	
Dispensasi Bagi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan	
Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Berdasarkan Hukum	
Positif Di Indonesia	74
4.2.1 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Syarat	
Perkawinan	74

4.2.2 Dasar Hukum Bagi Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Perkawinan Bagi Anak Di Bawah	79
4.2.3 Akibat Hukum Setelah Anak Melakukan Perkawinan Di bawah Umur	81
4.2.3 Analisis Hasil Penelitian	84
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Dukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Hlm	Halaman
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUA	Kantor Urusan Agama
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
No	Nomor
PN	Pengadilan Negeri
PN.Skt	Pengadilan Negeri Surakarta
UU	Undang-undang

DAFTAR LAMPIRAN

- ❖ PENETAPAN Mahkamah Agung Nomor 255/Pdt.P/2016/PNSkt.
- ❖ Lembar Bimbingan Skripsi.
- ❖ Lembar Riwayat Hidup Penulis.

